



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 187 /Pid.Sus /2017 /PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: Putu Jaya Sudarsana Als Jayak
Tempat Lahir	: Singaraja
Umur/Tanggal Lahir	: 48 tahun / 15 Desember 1969
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perum Puri Kartika Kencana, Desa Panji, Kec Sukasada, Kabupaten Buleleng
Agama	: Hindu
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan 4 Nopember 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 24 Oktober 2017 sampai dengan 22 Nopember 2017;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan 21 Januari 2018;

6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan 20 Pebruari 2018;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum I Gede Suryadilaga, SH. Penasihat Hukum / Pengacara / Advokat yang beralamat di BTN Banyuning Lestari 22 Blok i I No. 6 Singaraja, sesuai dengan Penetapan Nomor : 187/Pen.Pid /2017/PN.Sgr, tertanggal 06 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu menuntut supaya Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri sebagaimana dakwakan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto);
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan pembelaan / pledooinya berupa permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik/ tanggapan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan berketetapan pada suratuntutannya semula dan demikian pula Terdakwa/ Penasehat Hukum telah mengajukan Duplik/ tanggapan yang disampaikan secara lisan, yang berketetapan pada permohonan yang telah disampaikan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dengan No. Reg. Perk : PDM-77/Euh.2/BLL/10/2017 tertanggal 17 Januari 2018, yang isinya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

----- Bahwa Terdakwa **Putu Jaya Sudarsana Als Jayak** pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2017 atau pada tahun 2017 bertempat di Sebuah Gang di sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** yaitu jenis sabu sabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi Muhammad Faisal bersama-sama dengan saksi I Made Yogi Wijaya dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu menggunakan Handphone dengan Edi (DPO) dan telah janji bertemu di Pertigaan Desa Tukadmungga, Kec dan Kab Buleleng, setelah Terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi kearah utara hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepat di sebelah utara Kantor Kehutanan Buleleng Terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan kemudian pada genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat lastic klip kecil yang berisi butiran kristal

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto)

setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 526/11885.00/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- berat kotor + kantong 0,08 gram
- berat kotor - kantong 0,03 gram.
- Disisihkan 0,01 gram.
- Sisa kantong – kantong 0,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 910/NNF/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap sabu-sabu barang bukti milik Terdakwa PUTU JAYA SUDARSANA Als JAYAK disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

I. Nomor : 3091/2017/NF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina ;

II. Nomor : 3092/2017/NF (-) Negatif (-) Negatif Narkotika /Psikotropika;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:
- 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3092/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika
- Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 910/NNF/2017 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut ;

Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita atau pada suatu waktu lain di bulan Agustus 2017 atau pada tahun 2017 bertempat di Sebuah Gang di sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec dan Kab. Buleleng atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.** yaitu jenis shabu / metamfetamina, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal dari adanya informasi masyarakat akan maraknya peredaran Narkotika jenis shabu di wilayah Kubutambahan, selanjutnya saksi Muhammad Faisal bersama-sama dengan saksi I Made Yogi Wijaya dari Satuan Narkoba Polres Buleleng melaksanakan penyelidikan untuk mengecek kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat Terdakwa memesan narkotika jenis sabu menggunakan Handphone dengan Edi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan telah janji bertemu di Pertigaan Desa Tukadmungga, Kec

dan Kab Buleleng, setelah Terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke arah utara hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan tepat di sebelah utara Kantor Kehutanan Buleleng Terdakwa dihentikan oleh 3 (tiga) orang petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan kemudian pada genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat lastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sabu-sabu dari Hasil Penimbangan Cabang Pegadaian Singaraja, Daftar Hasil Penimbangan Nomor : 526/11885.00/2017 tanggal 18 Agustus 2017 dengan hasil sebagai berikut:

- berat kotor + kantong 0,08 gram
- berat kotor - kantong 0,03 gram.
- Disisihkan 0,01 gram.
- Sisa kantong – kantong 0,02 gram.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB : 910/NNF/2017 Tanggal 22 Agustus 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap sabu-sabu barang bukti milik Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak disimpulkan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Nomor : 3091/2017/NF (+) Positif Narkotika (+) Positif

Metamfetamina ;

II. Nomor : 3092/2017/NF (-) Negatif (-) Negatif Narkotika

/Psikotropika;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik, didapatkan hasil sebagai berikut:
- 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 3092/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika. Bahwa berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 910/NNF/2017 diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut ;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu tersebut untuk dikonsumsi bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak 1 (satu) tahun lalu dan itupun jarang-jarang ada uang baru Terdakwa beli dan konsumsi sendiri atau di kasi minta oleh teman Terdakwa;
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa merasa lebih segar, lebih fit dan lebih percaya diri serta Terdakwa merasa tidak ketergantungan mengkonsumsi sabu karena jika tidak menggunakan Terdakwa merasa biasa saja;
- Bahwa alat yang digunakan mengkonsumsi shabu berupa botol plastik kecil, pipet plastik, tabung kaca, dan korek api gas yang setelah alat siap baru Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu itu dengan cara pertama sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca, kemudian dibakar dari luar sampai

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu itu mencair, setelah mencair dihubungkan dengan pipet minuman

menggunakan 2 (dua) pipet, satu pipet dihubungkan ke tabung kaca yang ada sabunya masuk kedalam bong yang terbuat dari botol plastik yang sudah berisi air dimana pipet tadi menyentuh air, sedangkan pipet satunya dimasukkan ke dalam bong tetapi tidak menyentuh air dan dihubungkan ke mulut selanjutnya dilakukan penghisapan/penyedotan berulang-ulang dan Terdakwa tidak pernah menggunakan narkoba jenis lain. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang, baik memiliki, maupun mengonsumsi narkoba dan tidak dalam rangka pengobatan;

- Bahwa sesuai dengan surat rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor R/REKOM-367/IX/2017/TAT tentang Rekomendasi Terdakwa A.n Putu Jaya Sudarsana Als. Jayak dengan hasil sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, An. Putu Jaya Sudarsana Als. Jayak terindikasi sebagai penyalahguna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri, tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa tetap menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalahguna narkoba bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas Dakwaan tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya tersebut, maka dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Muhammad Faisal:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, sekira Jam. 13.30 Wita, bertempat di Sebuah Gang sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu I Made Yogi Wijaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di geledah saksi temukan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Handphone warna putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan terhadap barang berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu tersebut setelah diperiksa adalah sabu-sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Edi dengan harga Rp. 150.000,-

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dicari orang tersebut tidak

ada;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut diatas;

Saksi 2. I Made Yogi Wijaya:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017, sekira Jam. 13.30 Wita, bertempat di Sebuah Gang sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec. dan Kab. Buleleng;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aiptu Muhammad Faisal melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena berdasarkan informasi masyarakat Terdakwa telah melakukan transaksi Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan di geledah saksi temukan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, 1 (satu) korek api dan 1 (satu) Handphone warna putih;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa saat ditemukan 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu yang dipegang Terdakwa dengan tangan kirinya, akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan dan terhadap barang berupa 1 (satu) paket butiran kristal bening yang diduga sabu tersebut setelah diperiksa adalah sabu-sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto);

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dengan membeli dari Sdr. Edi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) namun setelah dicari orang tersebut tidak ada;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dari saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan 1 (satu) orang saksi yang bernama Wayan Riawan, SE telah dipanggil secara patut dan sah akan tetapi tidak juga hadir dipersidangan, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, keterangan saksi tersebut diatas sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan (Polisi) dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 3. Wayan Riawan, S.E:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jaya terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2016, sekira Jam. 13.30 Wita, bertempat di sebuah gang sebelah utara Kantor Kehutanan Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec. dan Kab. Buleleng dekat dengan tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi melihat dan menyaksikan penangkapan serta penggeledahan yang dilakukan oleh Polisi dan pada genggam tangan kiri Terdakwa di temukan plastik di dalamnya terdapat plastik kecil berisi serbu putih;
- Bahwa 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto), 1 (satu) korek api

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gas dan 1 (satu) handphone warna putih adalah milik Terdakwa Putu

Jaya Sudarsana Als Jayak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Sebuah Gang di sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec dan Kab. Buleleng karena membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 wita Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu yang Terdakwa pesan melalui telpon dari Edi dan Terdakwa telah janji bertemu di Pertigaan Desa Tukadmungga, Kec dan Kab Buleleng. Setelah Terdakwa bertemu dan mengambil sabu yang Terdakwa beli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan pergi menuju kearah utara hendak pulang kerumah, namun ditengah perjalanan pulang kerumah Terdakwa, tepat di sebelah utara Kantor Kehutanan Buleleng Terdakwa dihentikan oleh petugas dari Sat Resnarkoba Polres Buleleng dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, kemudian pada genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat lastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto) setelah itu Terdakwa beserta barang bukti lainnya dibawa ke Kantor Polisi;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu 2 (dua) kali dari sdr. Edi dan Terdakwa mengenal Edi sejak 2 (dua) bulan yang lalu dikenalkan oleh teman Terdakwa dengan memberikan TERdakwa nomor Handphone edi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sejak 1 (satu) tahun lalu dan itupun jarang-jarang ada uang baru Terdakwa beli dan konsumsi sendiri atau di kasi minta oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu itu dengan cara diisap 3 sampai 4 kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan saksi A de charge (saksi yang meringankan);

Saksi Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah mengikuti konseling di tempat praktek saksi bertempat di Br. Dinas Buruan Kaja, Kecamatan Penebel Tabanan pada bulan Mei sebanyak 2 kali konseling, dan di bulan Juni sebanyak 1 (satu) kali konseling;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi sebagai pasien yang datang untuk konsultasi dalam keadaan cemas, murung dan setelah ditanyakan ternyata ada riwayat penggunaan zat yaitu amphetamine karena psikis

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologisnya diakibatkan karena ayahnya stroke dan Terdakwa pernah bercerai dengan istrinya, itu yang membawa kesedihan;

- Bahwa saksi mewawancarai Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 3 Mei 2017, yang kedua tanggal 10 Mei 2017, dan yang ketiga tanggal 19 Juni 2017;
- Bahwa hasil dari 3 kali konseling adalah Terdakwa pemakai zat amfetamina dan termasuk level 2 yang artinya masih ringan sehingga bisa berobat jalan;
- Bahwa ketergantungan Terdakwa terhadap zat tersebut bisa hilang dengan syarat : adanya dukungan dari lingkungan sekitar khusus nya keluarga, ada keinginan diri sendiri untuk berhenti memakai zat tersebut, dan ada atau tidaknya akses untuk memiliki;
- Bahwa pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa pada bulan mei 2017 dengan hasil urine negative dan tidak sampai dilakukan test penunjang;
- Bahwa hasil test urine sifatnya sebagai penunjang, hasil test positif tergantung pada range sabu itu sendiri di tubuh pasien bisa antara 1-2 hari, bisa juga 3 hari setelah itu jika ditest kembali maka hasilnya akan menjadi negative;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki gejala putus obat dan Terdakwa tidak ketergantungan tetapi Terdakwa ada gangguan mental sedang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto);
- 1 (satu) buah Korek Api Gas;
- 1 (satu) buah Handphone warna putih;

Kesemuanya telah disita secara sah menurut hukum dan diakui serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti diatas bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa: Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 910/NNF/2017 Tanggal 22 Agustus 2017, yang dalam kesimpulannya menyatakan :

- 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3092/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya alat bukti surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Sebuah Gang di sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec dan Kab. Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan dicek, telah ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa dan setelah Terdakwa diamankan ke kantor Polisi, terhadap barang yang diduga sabu tersebut setelah ditimbang mencapai berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto), selain itu pada diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) korek api gas yang diakui Terdakwa dipakai saat menghisap sabu dan 1 (satu) buah handphone warna putih diakui Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Edi saat membeli sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan cara diisap sedangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) membeli sabu dari Sdr. Edi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) melalui handphone. Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 wita di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengkonsumsi sendirian;
- Bahwa laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 910/NNF/2017 Tanggal 22 Agustus 2017, yang dalam kesimpulannya menyatakan 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut dalam 1 adalah BENAR mengandungsediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti nomor

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3092/2017/NP berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ bahwa Terdakwa pada bulan Mei yaitu pada tanggal 3 Mei 2017, yang kedua tanggal 10 Mei 2017, dan Juni 2017 tanggal 19 Juni 2017 pernah mendatangi tempat praktek saksi Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ bertempat di Br. Dinas Buruan Kaja, Kecamatan Penebel Tabanan untuk melakukan konseling dalam keadaan cemas, murung dan setelah ditanyakan ternyata ada riwayat penggunaan zat yaitu amphetamine karena psikis dan psikologisnya diakibatkan karena ayahnya strok dan Terdakwa pernah bercerai dengan istrinya, itu yang membawa kesedihan;
- Bahwa hasil dari 3 kali konseling Terdakwa dengan saksi Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pemakai zat amphetamine dan termasuk level 2 yang artinya masih ringan sehingga bisa berobat jalan dengan syarat : adanya dukungan dari lingkungan sekitar khusus nya keluarga, ada keinginan diri sendiri untuk berhenti memakai zat tersebut, dan ada atau tidaknya akses untuk memiliki;
- Bahwa test urine terhadap Terdakwa pada bulan mei 2017 dengan hasil urine negative dan tidak sampai dilakukan test penunjang karena hasil test urine yang sifatnya sebagai penunjang, hasil test positif tergantung pada range sabu itu sendiri di tubuh pasien bisa antara 1-2 hari, bisa juga 3 hari setelah itu jika dites kembali maka hasilnya akan menjadi negative;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa

dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua melanggar ketentuan dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih Dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yakni Dakwaan Kedua, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalah guna;
2. Unsur Narkotika Golongan I
3. Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur setiap penyalah guna :

Menimbang, bahwa unsur setiap penyalah guna sebagaimana pengertian dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah dapat dipandang sebagai unsur setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum yang juga sebagai subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan kata *menggunakan* dalam kamus Bahasa Indonesia dapat pula atau lazim disamakan artinya sebagai atau dengan kata *mengkonsumsi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa yang bernama **Putu Jaya Sudarsana Als Jayak**, yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, hal ini dibuktikan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa untuk mengikuti jalannya persidangan, mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan tanggapan terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi serta Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat, baik secara fisik maupun mental (bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana pasal 44 KUHP) sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terlepas dari apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan karena terkait dengan pembuktian unsur-unsur selanjutnya, menurut Majelis bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dengan demikian, subyek perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang bahwa Terdakwa merupakan subyek pelaku tindak pidana dan apabila nanti dakwaan terbukti maka Terdakwa dipandang cakap untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya dan dengan demikian, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan seperti narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi Muhammad Faisal, saksi I Made Yogi Wijaya dipersidangan, saksi Wayan Riawan, S.E yang keterangannya dibacakan, dan juga pengakuan Terdakwa bahwa barang bukti berupa butiran kristal bening didalam plastic klip kecil yang di gulung dengan kertas timah warna kuning yang diketemukan pada saat penangkapan dan penggledahan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita ketika dilakukan penimbangan berat dan pemeriksaan laboratorium kriminalistik didapatkan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto) adalah benar merupakan sabu-sabu dan sebagaimana laporan hasil laboratories kriminalistik yang terlampir dalam berkas perkara bahwa barang bukti Nomor 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut adalah BENAR terdapat kandungan Narkotika yang mengandung sediaan bahan aktif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka barang bukti 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat 1 (satu) platik klip berisi butiran-butiran kristal putih sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan oleh anggota Resnarkoba Buleleng pada saat penangkapan dan penggledahan badan Terdakwa positif sabu-sabu yang terdaftar sebagai narkotika Golongan I yang digunakan atau dikonsumsi oleh Terdakwa Putu Jaya Sudarsana als Jayak. Dengan demikian unsur termasuk Narkotika Golongan I telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;



Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi Muhammad Faisal, saksi I Made Yogi Wijaya dipersidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di Sebuah Gang di sebelah utara Kantor Kehutanan Kab Buleleng, Desa Tukadmungga, Kec dan Kab. Buleleng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putu Jaya Sudarsana Als Jayak karena telah membawa Narkotika jenis sabu dan saat Terdakwa ditangkap dan dicek, telah ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu pada genggaman tangan kiri Terdakwa yang setelah ditimbang mencapai berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto), selain itu pada diri Terdakwa ditemukan juga 1 (satu) korek api gas yang diakui Terdakwa dipakai saat menghisap sabu dan 1 (satu) buah handphone warna putih diakui Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. Edi saat membeli sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa sebagaimana fakta juga telah terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri di rumah Terdakwa dengan cara diisap sedangkan Terdakwa yang sudah 2 (dua) membeli sabu dari Sdr. Edi yang saat ini masih dalam pencarian tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu dan setelah mengkonsumsi sabu, Terdakwa merasa lebih segar, lebih fit dan lebih percaya diri namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan karena jika tidak menggunakan, Terdakwa merasa biasa-biasa saja, sedangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh pemerintah / Undang-Undang. Kemudian berdasarkan laporan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 910/NNF/2017 Tanggal 22 Agustus 2017, yang dalam kesimpulannya menyatakan 3091/2017/NF berupa kristal bening tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam I adalah BENAR mengandung sediaan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang – Undang Republik Inonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan keterangan saksi meringankan dari Terdakwa yang bernama Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ menerangkan bahwa Terdakwa sebelum penangkapan merupakan pasien konseling yang mendatangi tempat praktek saksi di Br. Dinas Buruan Kaja, Kecamatan Penebel Tabanan pada bulan Mei yaitu pada tanggal 3 Mei 2017, yang kedua tanggal 10 Mei 2017, dan Juni 2017 tanggal 19 Juni 2017 dalam keadaan cemas, murung dan setelah ditanyakan ternyata ada riwayat penggunaan zat yaitu amphetamine karena psikis dan psikologisnya diakibatkan karena ayahnya strok dan Terdakwa pernah bercerai dengan istrinya, itu yang membawa kesedihan sebagaimana Surat Keterangan Dokter yang dibuat oleh saksi Dr. Nyoman Hayati,S.pKJ sebagai bukti Terdakwa memang benar sebagai pasien konseling dari saksi tersebut dan dari hasil 3 kali konseling Terdakwa dengan saksi Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pemakai zat amphetamine dan termasuk level 2 yang artinya masih ringan sehingga bisa berobat jalan dengan syarat : adanya dukungan dari lingkungan sekitar khusus nya keluarga, ada keinginan diri sendiri untuk berhenti memakai zat tersebut, dan ada atau tidaknya akses untuk memiliki. Sedangkan mengenai barang bukti nomor 3092/2017/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan atau psikotropika, berdasarkan fakta dari keterangan saksi yang meringankan Terdakwa yaitu Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ menerangkan bahwa test urine yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut sifatnya hanya sebagai penunjang, dimana jika didapat hasil test positif pada urine seseorang itu tergantung pada range sabu itu sendiri di tubuh orang tersebut bisa antara 1-2 hari, bisa juga 3 hari, akan tetapi setelah itu jika test urine seseorang itu ditest kembali maka hasilnya akan menjadi negative.Keterangan dari saksi

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Nyoman Hayati, S.pKJ tersebut apabila dikaitkan dengan fakta keterangan saksi Muhammad Faisal, saksi I Made Yogi Wijaya bahwa pada saat penangkapan dan penggledahan Terdakwa ditemukan 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastic klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu pada genggam tangan kiri Terdakwa setelah Terdakwa saat itu selesai bertransaksi dengan seseorang yang bernama Edi, sehingga tidak ditangkap pada saat menggunakan sabu-sabu tersebut, dan hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa terakhir menggunakan sabu adalah pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 sekitar pukul 11.00 Wita, tepatnya seminggu sebelum Terdakwa ditangkap, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan sabu-sabu setelah lewat dari 3 hari apabila dilakukan test urine pada pengguna maka hasilnya adalah negative;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan terhadap fakta diatas, maka unsur bagi diri sendiri sebagai sub unsur dalam pasal 127 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah sebagai penyalahguna Narkotika jenis Sabu dan selama pemeriksaan pada diri Terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak memperhatikan larangan Pemerintah yang sangat gencar melakukan pemberantasan terhadap Tindak Pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim telah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan mengenai penjatuan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, sebagai berikut :

- Bahwa penjatuan pidana sebagaimana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009, penjatuan pidana penjara namun demikian Majelis Hakim dalam hal ini tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara karena perlu dipertimbangkan pula bahwa menurut doktrin yang ditentukan dalam penjatuan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan **Ultimum Remidium** yang berarti bahwa penjatuan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana lainnya artinya dalam penjatuan pidana kepada Terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga penjatuan pidana efektif untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern

mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pelaku dan bukan sebagai balas dendam atau untuk menderitakan dan merendahkan martabat Terdakwa karena tindakan yang berupa pemidanaan efektif yang mengarahkan pada pembinaan pelaku juga berfungsi sebagai tindakan edukatif dan efek jera agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya serta merupakan tindakan preventif bagi masyarakat dan generasi muda pada khususnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa dan disamping itu penjatuhan pidana yang dimaksudkan tersebut juga hendaknya lebih didasarkan pada keadilan yang bermasyarakat (Social Justice) dan nilai kepastian hukum dan kepatutan hukum ;

- Bahwa dari fakta persidangan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, akan tetapi apabila dilihat dari sifat/ jumlah berat sabu yang akan dikonsumsi oleh Terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut, adalah merupakan jumlah yang relatif sedikit, tepatnya kurang dari 1 (satu) gram sehingga berdasarkan fakta ini, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan berat penjatuhan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan pidananya dan dengan pertimbangan tersebut, berat pidana sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini nanti sudah tepat, patut dan adil dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Pertimbangan sebagaimana diatas juga sekaligus telah menjawab materi pledooi/pembelaan dalam permohonan Penasehat Hukum Terdakwa mengenai beratnya tuntutan pidana yang dirasakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara Singaraja di Singaraja secara sah menurut hukum, maka dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHAP, bahwa masa penahanan yang

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembinaan terhadap Terdakwa akan tetap dijalani di Rumah Tahanan Negara dan tidak ada pengecualian untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa agar tidak menghindari pelaksanaan dari putusan ini, berdasarkan ketentuan pasa 21 KUHAP adalah beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto).
- 1 (satu) buah Korek Api Gas
- 1 (satu) buah Handphone warna putih, oleh karena terbukti dijadikan alat untuk berkomunikasi saat memesan dan membeli sabu dari Sdr. Edi, kemudian 1 (satu) buah korek api gas digunakan sebagai alat untuk mengonsumsi butiran kristal bening berupa sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto) yang ditaruh dalam plastik klip kecil maka beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP serta peraturan lainnya yang dijadikan dasar dari putusan ini ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Putu Jaya Sudarsana Als Jayak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) gulungan kertas timah warna kuning yang didalamnya terdapat plastik klip kecil yang berisi butiran kristal bening diduga sabu dengan berat 0,08 gram brutto (0,03 gram netto);
 - 1 (satu) buah Korek Api Gas;
 - 1 (satu) buah Handphone warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh kami **Ida Ayu Sri Adriyanti Astuti Widja SH., MH.,** sebagai Ketua Majelis, **A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH.,** dan **Made Adicandra Purnawan, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Ayu Putu Mariani,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dihadiri oleh **Made Juni Artini, SH**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Buleleng serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh

Penasehat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

A.A. Sagung Yuni Wulantrisna, SH

I. A Sri Adriyanthi Astuti Widja SH., MH

Made Adicandra Purnawan, SH.

Panitera Pengganti

Ida Ayu Putu Mariani

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor: 187/Pid.Sus/2017/PN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)